

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN

Risma Permatasari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

081230539378, notarisranti.risma@gmail.com

Abstrak

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan" dan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin mengenai pisah harta secara bulat (sepenuhnya), maka pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tanpa adanya Perjanjian Kawin tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga pertanggungjawabannya suami istri sebagai Pemegang saham menjadi terbatas. Konsekuensinya ialah pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, apabila timbul sengketa dan mengakibatkan penggantian suatu kerugian maka pemegang saham akan bertanggung jawab hingga harta pribadinya karena pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban terbatas. Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian kawin dimaksud mengakibatkan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi definisi Perseroan Terbatas terkait persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas, sehingga apabila atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dan Perseroan Terbatas dimaksud dianggap tidak pernah ada.

Kata kunci: akibat hukum, pendirian perseroan terbatas, perjanjian kawin, suami, istri

A. Pendahuluan

Dewasa ini perekonomian dan dunia bisnis semakin berkembang pesat, hal ini terbukti dengan sangat banyak ditemukan pelaku-pelaku usaha baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bentuk perusahaan yang berstatus badan hukum adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "PT"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah Perseroan Komanditer (CV), Firma, Perusahaan Perorangan (UD).

Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni:

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau

- perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
 3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut. Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum.

Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati dan dominan. Dominasi Perseroan Terbatas tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di Negara lain. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, banyak pelaku usaha yang mendirikan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional dalam suatu negara.

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum dan sebagai institusi yang mempunyai manfaat untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari segi aspek ekonomi maupun segi aspek yuridis.

Keuntungan yang diperoleh apabila mendirikan Perseroan Terbatas dari segi aspek ekonomi maupun yuridis adalah jika Perseroan Terbatas dipailitkan, maka harta yang dapat dieksekusi hanya sebatas harta yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas itu saja, tidak sampai dieksekusi pada harta pribadi dari pendiri/pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi. Di dalam Perseroan Terbatas pendiri/pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, Direksi bertugas melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan apabila Perseroan Terbatas dituntut oleh pihak ketiga di persidangan, maka Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab, bukan selaku pribadi.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Akta notaris dalam Bahasa Indonesia merupakan syarat formil dalam Perseroan untuk memperoleh status badan hukum yang sah. Akta notaris pendirian perseroan terbatas adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya. Pendirian Perseroan Terbatas yang tidak dibuat dengan akta notaris maka Pendirian Perseroan Terbatas itu dianggap tidak pernah ada, karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur Pendirian Perseroan Terbatas, hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri.

Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat

formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.¹

Pengertian Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perjanjian Kawin (*huwdijks* atau *huwelijkse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.²

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 147 KUHPerdara, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan:

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

Pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK”). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan adanya Putusan MK, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut:

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 46.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo Pohan, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), hlm. 74.

- “(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Perjanjian Kawin apabila dikaitkan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dalam hal terdapat perjanjian perkawinan, maka suami dan istri dapat menjadi pemegang saham dalam Perseroan, dan apabila pendirinya kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak memenuhi syarat pendirian PT, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pernyataan kehendak tentang Pendirian Perseroan Terbatas dari para pendiri PT (termasuk PT yang didirikan oleh suami istri tanpa perjanjian kawin) merupakan Syarat materiil dalam Perseroan, apabila Syarat Materiil tidak terpenuhi, maka terdapat cacat hukum, serta tidak memenuhi syarat sah lainnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdato”).

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami istri maka mereka harus membuat perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah sehingga masing masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri sendiri secara terpisah Sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (“selanjutnya disebut UU Perkawinan”), perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini setelah dicatatkan di kantor catatan sipil Sebaliknya apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin maka mereka sebagai suami istri merupakan satu pihak karena terjadi persatuan harta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata.

B. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Sebagai konsekuensi pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud adalah orang perorangan baik kewarganegaraan Indonesia maupun asing ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Oleh karena itu, perseroan terbatas dapat didirikan oleh orang perorangan maupun badan hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pada hakikatnya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami istri tidak tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, maka suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin mengenai pisah harta (sepenuhnya) tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami isteri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, serta apabila dikaitkan dengan definisi Perseroan Terbatas tentang persekutuan modal, maka pada saat modal yang disetor ke dalam Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tidak terjadi persekutuan modal, dikarenakan modal suami dan istri berasal dari satu sumber harta kekayaan dan tidak terdapat modal yang bersekutu yang merupakan persatuan harta kekayaan, sehingga tidak memenuhi dari definisi Perseroan Terbatas.

Pada Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini belum dapat terhubung dengan *database* yang ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Hal ini tidak memungkinkan apabila setiap akan mendirikan Perseroan Terbatas dalam membuat akta Notaris harus mengecek kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status perkawinan dari para pendiri dalam Perseroan Terbatas, sehingga apabila suami istri mendirikan suatu Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa menolak permohonan atau pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut agar dibuat sistem online atas database antara Sistem Administrasi Badan Hukum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengetahui status perkawinan Warga Negara Indonesia. Menurut pendapat para ahli terkait Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri, yakni:

1. Menurut Adrian Sutedi Persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian adalah:
“KTP dari para pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami istri). Kalau pendirinya cuma suami istri (dan tidak ada pisah harta), harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham.”
2. Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian PT di atas, yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka sepasang suami isteri yang menikah tanpa perjanjian

kawin tidak dapat mendirikan PT. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami isteri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, sedangkan PT juga adalah persekutuan modal.

Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai akibat hukumnya, menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 162), jika pendirinya kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak memenuhi syarat pendirian PT, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

3. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM, maka Perseroan Terbatas tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (4), suatu perseroan baru memiliki status badan hukum jika Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, apabila Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum tapi ternyata Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana Perseroan Terbatas tersebut didirikan oleh suami istri tanpa adanya perjanjian kawin. Dimana kita ketahui bahwa suami istri dalam suatu rumah tangga tanpa adanya perjanjian kawin berada dalam kesatuan harta, maka suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja. Sehingga demikian apabila suami istri tersebut mendirikan suatu Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan Terbatas harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih. Ketiga syarat pendirian Perseroan Terbatas tersebut diatas harus dipenuhi.

Sebagaimana dinyatakan pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- “(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Penetapan Pasal tersebut mengandung asas larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna sebagai berikut:

- a. menjamin unsur perjanjian dalam pendirian perseroan tetap tercermin.
- b. menghindari penyelundupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham dengan

menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Di samping itu, pemegang saham tunggal kurang mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban terbatas.

- c. mewujudkan dasar kekeluargaan, yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga.³

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki prinsip entitas terpisah dari pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas juga memiliki ciri tanggung jawab terbatas dari para pemegang sahamnya. Prinsip entitas terpisah dan tanggung jawab terpisah berlaku ketika perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai entitas terpisah dan tanggung jawab terpisah yaitu pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa kegiatan dan aktivitas dari perseroan terbatas diakui sebagai hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan. Oleh karena itu, hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas hanya sebatas harta kekayaan perseroan yang disetorkan, dan menggugat dan digugat atas nama perseroan dan diakui memiliki “pengurusan” yang disebut direksi yang bertindak mengurus usaha perseroan, serta mewakili perseroan. Dengan demikian realistis mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dengan personalitas para pemegang saham yang terlibat dalam Perseroan. Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pada dasarnya, keuntungan mendirikan perseroan terbatas karena adanya prinsip entitas terpisah dan tanggung jawab terbatas, maka untuk tetap memperoleh dan mempertahankan status badan hukum sebuah perseroan terbatas harus memenuhi berbagai macam formalitas yang diatur dalam perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi merupakan perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan. Selain itu, pihak yang berkepentingan dalam hal ini kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan/pegawai dalam perseroan, kreditor juga dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada Pengadilan Negeri. Hal ini dapat merugikan para pemegang saham bahkan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan Terbatas dianggap telah menjadi badan hukum karena telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

³ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Mataram, Ghalia Indonesia, hlm. 37.

Indonesia, akan tetapi ternyata pendiri atau pemegang sahamnya hanya satu orang karena didirikan suami istri, maka dalam waktu paling lama enam bulan sejak saat itu terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Jika telah lewat dan pemegang saham dan atau pendirinya tetap satu orang, maka konsekuensinya pemegang saham dan atau pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atas kerugian perseroan.

Dalam hal terjadinya permasalahan hukum maka para pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak ketiga untuk seluruh kerugian perseroan terbatas. Keadaan ini menyebabkan adanya tanggung jawab dan resiko yuridis oleh pemegang saham, yakni akan membahayakan harta pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham, yang dalam hal ini merupakan harta bersama dalam perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing yang dimiliki oleh suami istri dan dapat juga berdampak pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, yaitu mempengaruhi keotentikan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Akta pendirian tersebut akan cacat hukum dan bisa saja akan menjadi akta di bawah tangan atau bahkan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu, sebab akta pendirian Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian.

2. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan kontrak antara para pendirinya. Teori kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan terbatas merupakan badan hukum dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dengan demikian pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud adalah orang perorangan baik kewarganegaraan Indonesia maupun asing ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh orang perorangan maupun badan hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Namun, apabila pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin, maka dia bukan dalam kesatuan harta. Jadi, suami istri dalam satu perkawinan tanpa perjanjian kawin (seluruhnya) tidak dapat dikategorikan sebagai 2 (dua) orang untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas karena suami istri tersebut

dianggap hanya satu orang saja.

Secara normatif, tidak dimungkinkan Perseroan Terbatas dijalankan oleh pemegang saham yang didirikan hanya suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena suami istri merupakan suatu persekutuan harta kekayaan (tanpa adanya perjanjian kawin dan/atau tanpa adanya harta bawaan), maka suami istri yang hanya mereka berdua sebagai pemegang saham (ataupun sebagai pendiri Perseroan Terbatas) secara normatif tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhi unsur adanya persekutuan modal.

Kemudian, sebagai suatu perjanjian, tidak dibenarkan adanya perjanjian pembagian untung rugi di antara suami istri karena mereka terikat dalam satu harta bersama, hal tersebut merupakan format dasar dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dengan demikian cukup jelas bahwa secara normatif tidak dibenarkan adanya Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya didirikan oleh suami dan istri.

Pada prinsipnya, suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas di antara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, kepentingan mereka terlihat dari adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau istri masing-masing.

Ditinjau dari kepentingan mereka sebagai suami-istri seperti yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah "satu pihak", terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal 2 (dua) pendiri, bila suami istri yang bersangkutan tetap berkeinginan menjadi pemegang saham, maka mereka dapat menambahkan 1 (satu) investor untuk menjadi pendiri dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Dewasa ini, tidak jarang kita menemukan Perseroan Terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh suami istri tanpa Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta (seluruhnya). Para pendiri yang datang ke Notaris tanpa memberitahukan identitas status perkawinan mereka sehingga dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini merupakan kendala Notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Pada Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini belum dapat terhubung dengan *database* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait status perkawinan para pendiri Perseroan Terbatas, dimana Notaris dapat mengetahui status perkawinan para Warga Negara Indonesia yang akan mendirikan Perseroan Terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan bagi Notaris jika dalam membuat akta Notaris terkait Pendirian Perseroan Terbatas harus mengecek kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status perkawinan dari para pendiri Perseroan Terbatas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan hingga saat ini yang berlaku adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khusus beragama Islam, Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur definisi perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Sedangkan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Konsep hukum perkawinan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri harus saling menyetujui untuk menyertakan seluruh atau sebagian harta bersama mereka sebagai modal ke dalam perseroan terbatas. Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung pengertian yang sama mengenai harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun istri selama perkawinan berlangsung.

Walaupun sebuah perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dampak atau akibat yang sangat mempengaruhi Perseroan Terbatas yang hanya mempunyai pemegang saham dan atau pendiri hanya satu orang yaitu sangat mempengaruhi status atau bentuk dari Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum, dimana Perseroan Terbatas tersebut sudah seperti perusahaan perorangan saja, karena Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai tanggung jawab lagi sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan Terbatas dalam keadaan seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri [Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas]. Ketentuan Pasal 7 ayat 6 tersebut sangat tegas, bahwa Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membubarkan perseroan yang telah berstatus Badan hukum yang telah menyalahi prinsip bahwa pendirian perseroan terbatas minimal ada dua pemegang saham dan atau pendiri, Sehingga juga akan mempengaruhi status pengesahan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Perseroan Terbatas yang telah terdaftar dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tidak akan berlaku lagi dan akan dihapus dalam daftar perseroan yang ada dalam sistem administrasi badan hukum.

Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi apabila ada pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya akan melakukan perubahan atau bahkan menghapus Perseroan Terbatas tersebut dalam daftar Perseroan

Terbatas sebagai suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum jika ada pemberitahuan secara tertulis baik dari para pemegang saham apabila pemegang saham dalam kondisi pemegang sahamnya adalah suami istri tanpa adanya perjanjian kawin, maupun pemberitahuan dari pengadilan negeri jika Perseroan Terbatas tersebut dibubarkan. Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.

C. Penutup

Kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin dimaksud mengakibatkan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawabannya suami istri sebagai Pemegang saham menjadi terbatas. Konsekuensinya ialah pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, apabila timbul sengketa dan mengakibatkan penggantian suatu kerugian maka pemegang saham akan bertanggung jawab hingga harta pribadinya karena pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagai persyaratannya Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka suami dan istri tanpa perjanjian kawin [berisi tentang pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya)] tidak dapat memiliki saham dalam Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan suami istri tanpa perjanjian kawin dimaksud mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus mengenai larangan sahamnya dimiliki oleh suami istri. Namun, Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian kawin dimaksud mengakibatkan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak terpenuhi dan telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi definisi Perseroan Terbatas terkait persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas, sehingga apabila atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dan Perseroan Terbatas dimaksud dianggap tidak pernah ada.

Untuk menghindari adanya pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri hingga harta pribadinya, maka antara suami istri tersebut membuat Perjanjian Kawin tentang pisah harta (seluruhnya) di hadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar Perjanjian Kawin dimaksud juga berlaku bagi pihak ketiga.

Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputusan pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan Menteri terhadap persyaratan pendirian Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) pendiri, bila

suami istri yang bersangkutan tetap berkeinginan menjadi pemegang saham, maka mereka dapat menambahkan 1 (satu) investor untuk menjadi pendiri dalam Perseroan Terbatas tersebut atau antara suami istri tersebut membuat Perjanjian Kawin tentang pisah harta (seluruhnya) di hadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar Perjanjian Kawin dimaksud juga berlaku bagi pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Mataram, Ghalia Indonesia.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Pohan, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).